

ABSTRAK

Mengenai hukum pewarisan, seorang anak yang berada dalam pengampuan dalam hal ini sebagai ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan anak normal lainnya bila dilihat dari isi Pasal 838 dan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan anak yang terlahir dengan gangguan jiwa ini tidak memiliki halangan untuk mewaris. Namun pada kenyataannya di Keluarga Suyono dalam membagikan harta waris masih menjadikan alasan bahwa ODGJ orang yang tak patut mewaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian harta pewarisan terhadap ODGJ di Keluarga Suyono serta menjelaskan sistem pembagian harta waris terhadap ODGJ sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Perdata serta penerapan perlindungan hukum mengenai harta waris yang diperolehnya. Metode penelitian ini yuridis empiris. Pembagian harta waris yang dilakukan keluarga Suyono melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* Slamet sebagai Ahli Waris Golongan I. Namun adanya pelanggaran terhadap *legitieme portie* terhadap slamet dapat diminta pembatalannya secara sederhana di Pengadilan Negeri dengan cara melakukan pengurangan (*inkorting*) terhadap bagian dari kedua saudaranya. Selain itu perlindungan hukum yang diperoleh Slamet sebagai ODGJ mendapatkan pengawasan pengampu dari Balai Harta Peninggalan.

Kata Kunci : Pembagian Harta Waris, ODGJ, Balai Harta Peninggalan

ABSTRACT

Regarding the law of inheritance, a child who is in capacity in this case as an ODGJ should have the same status as other normal children when viewed from the content of articles 838 and 9 of the Act No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities which explains that a child born with this mental disorder has no impediment to inherit. But the reality of the Suyono family in sharing the inheritance still makes the reason that ODGJ people do not deserve to inherit. The study aims to analyze the division of inheritance to the ODGJ in the Suyono Family as well as to explain the system of division of the inherited property to the ODGJ in accordance with the Regulations of the Legislation and the Privacy Law and the application of legal protection in respect of hereditary property acquired. This method of research is empirical jurisprudence. The division of the inheritance by the Suyono family violates the absolute or legitimate portion of Slamet as a Class I heir. However, the violation of the legitimate Portion against the slamet can be requested for its cancellation simply in the State Court by making a reduction (incorting) on the share of both of his brothers. Besides, Slamet's legal protection as an ODGJ gained supervision from the Legacy Hall.

Keywords: Division of inheritance, ODGJ, Legacy Hall